SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Di Kota Makassar)

Oleh :

MOH YOJO RAMADHAN

040 2019 0767

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan ujian skripsi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Di Kota Makassar)

Disusun dan diajukan

Oleh

MOH YOJO RAMADHAN

04020190767

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Moh Yojo Ramadhan
NIM	:	040 2019 0767
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	**Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar).**
Dasar Penetapan Pembimbing	:	0164/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 02 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.	**Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Hasil Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:	Moh. Yojo Ramadhan
NIM	:	040 2019 0767
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	**Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 1 Februari 2023

Dekan,

Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

NIPs. 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Di Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

MOH YOJO RAMADHAN

04020190767

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Hari , Tanggal Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,	Anggota,
Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.	**Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.**

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Moh Yojo Ramadhan
NIM	:	040 2019 0767
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	**Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar).**
Dasar Penetapan Pembimbing	:	0164/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 13 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH. (Pembimbing I) (.....)
2. Dr. Hj.Anggreany Arief, SH., MH. (Pembimbing II) (.....)
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH. (Penguji I) (.....)
4. Drs. H. Baharuddin Badaru, SH., MH. (Penguji II) (.....)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Moh Yojo Ramadhan
NIM	:	040 2019 0767
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	**Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar).**
Dasar Penetapan Pembimbing	:	0164/H.05/FH-UMI/II/2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Februari 2023

Yang menyatakan,

Moh Yojo Ramadhan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Makassar)" dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai rahmatan lial'alamin yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapatkan sinar ilahi.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta do'a dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk Ayahanda **Ir. Ilham Jaya** dan Ibunda **Endang Kuswatih, SH**, dan kedua saudara saya **Mohammad Alfin Faiz** dan **Mohammad Amar Zikra**, yang tercinta yang dengan sabar dan tabah mendukung, menyekolahkan/kuliahkan penulis Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 2019 dan selesai Tahun 2023, dengan curahan keringat dan kasih sayang dan doanya hingga saat ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husein, S.H., M.H, selaku Dekan dan Dr. Rinaldy Bima, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, Fakultas Hukum UMI beserta Seluruh Staf Pengajar maupun Staf Akademik dalam membimbing, mengajar serta memberikan bantuan, baik dalam penyediaan maupun prasarana dalam proses perkuliahan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH, selaku Ketua bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).
4. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib,SH.,MH., dan Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH., selaku Pembimbing I dan II, yang senantiasa membimbing saya dalam proses penulisan proposal penelitian sampai penyelesaian hasil penelitian dan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dan Staff Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Abd. Haris, SH dan Idrus, terima kasih om yang telah banyak membantu baik moral maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal judul, seminar proposal, hasil penelitian, dan ujian skripsi yang telah memberikan dukungan dan kasih serta perhatian

selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya dari jauh untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Novika Dirga Dewi, terima kasih sudah menjadi *support system* yang telah membantu, mendukung, menyemangati dan serta memberikan perhatian kepada saya dari awal memulai perkuliahan sampai menyelesaikan ujian skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang. Insya Allah. Aamiin

Makassar, ……., 2022

Moh Yojo Ramadhan

ABSTRAK

Moh Yojo Ramadhan. 04020190767. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi Kasus Di Kota Makassar). Dibawah bimbingan Bapak Hambali Thalib sebagai ketua pembimbing dan Ibu Anggreany Arief sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untk mengetahui Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak serta Faktor Yang Melatarbelakangi Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka (dokumen) serta studi lapangan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya peran pihak terkait dalam upaya penanggulangan delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak juga perlu dilakukan pembinaan secara terencana dan terpadu dilembaga Pendidikan serta ada 6 (enam) faktor yang melatarbelakangi pembunuhan yang dilakukan oleh anak, yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Dendam, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga, Faktor keyakinan, Faktor Pendidikan.

Rekomendasi penelitian ini bahwa penanggulangan terhadap kejahatan anak perlu dilakukan penanganan yang baik dan juga tingkatkan hubungan Kerjasama antar aparat-aparat penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan anak sehingga pencegahan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi yang baik agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik

Kata Kunci: Kriminal, Pembunuhan, Anak,

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....

Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

PENGESAHAN SKRIPSI .....

Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

PENGESAHAN SKRIPSI .....

Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....

Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Ruang Lingkup Kajian Kriminologis 8

B. Pengertian Pembunuhan 18

C. Jenis Delik Pembunuhan Menurut KUHPidana 23

D. Pengertian Anak 41

E. Kemampuan Bertanggung Jawab Anak 44

F. Faktor Penyebab Terjadinya kejahatan dan Upaya Penanggulanan 49

BAB III METODE PENELITIAN **55**

A. Tipe Penelitian 55
B. Lokasi Penelitian 55
C. Jenis dan Sumber Data 55
D. Teknik Pengumpulan Data 56
E. Analisis Data 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar 57
B. Upaya Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar 71
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terjadi pertemuan-pertemuan berbagai kepentingan.

Di dalam masyarakat, senantiasa mengadakan hubungan dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingannya. Kepentingan yang sama mendorong manusia untuk bekerja sama tetapi kepentingan yang berlainan, yang didorong kehendak kuat untuk melaksanakan, mudah menimbulkan bentrokan di masyarakat. Mengenai hal ini Soerjono Soekanto menyatakan sebagai berikut :

> Di dalam pergaulan manusia, maka terdapat suatu kecenderungan yang kuat bahwa kepuasan dan kekecewaan bersumber pada perilaku pihak lain, terhadap dirinya sendiri. Timbulnya rasa cinta, stimulasi intelektual, persahabatan, rasa harga diri, dan seterusnya, merupakan akibat dan perilaku pihak lain terhadap diri sendiri[1].

Akibat dari kekecewaan itulah sehingga menimbulkan suatu bentuk kejahatan atau tindakan. Menurut kenyataan sekarang, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak.

[1] Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat,(Jakarta,Ghalia Indonesia 1997) Hal 8

Pembicaraan mengenai masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan sesuatu yang menarik dan menjadi bahan diskusi yang hangat akhir-akhir ini. Dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak bagi kita sudah menjadi masalah sosial, yang sampai saat ini belum diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkannya cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan biasa.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum, yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam suatu bangsa.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Konsideren Menimbang dijelaskan;

> Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak yang diharapkan, kelak setelah menjadi dewasa dapat membangun dan melanjutkan kepemimpinan bangsa, sangat disayangkan jika anak tersebut dari sekarang sudah banyak yang menjadi penjahat yang berbahaya bagi masyarakat. Sebagai Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

> Terjemahan : " Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kami dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih". (QS. Al-Baqarah / 2 : 178)."[22]

Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita yang sangat mengerikan, yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut dapat diketahui melalui media massa maupun media elektronik, antara lain :

Seperti diberitakan pada harian Media Indonesia tanggal 15 November 2002, empat orang remaja di Malang, Eka Doddy Setiawan (14), Adi Purnomo (20), Indra (15), dan Devi (15). Tega menghabisi nyawa seorang satpam Syamsul (35) karena ingin mengambil sepeda motor milik korban dengan cara memasukkan racun pada minuman kmorban hingga tewas.

Kutipan pada harian Pedoman Rakyat tanggal 7 Februari 2004; "Gara-gara Sepatu Anak Panti Asuhan Bunuh Temannya". Muh. Irwan (17) anak Panti Asuhan Ulul Azmi Jl. Bonto Duri VI Makassar yang membunuh temannya gara-gara persoalan sepatu, bulan Desember 2003 lalu, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar.

Masih banyak deretan nama-nama di belakang mereka dengan berbagai tindak pidana. Siapa yang patut disalahkan dalam masalah ini?

[2] Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang, Edisi Baru CV.Toha Putra.1988) Hal 119

Mereka sendiri, orang tua, orang di sekelilingnya, ataukah sistem yang berlaku?

Hak yang seharusnya mereka terima, pemenuhan kebutuhan yang seharusnya mereka nikmati, pendidikan yang benar maupun sarana yang kondusif terhadap pertumbuhan maupun perkembangan anak yang baik sudah semestinya diperhatikan.

Kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu mencukupi kebutuhan baik fisik maupun psikis, mendidiknya tidak boleh terlalikan kalau tidak ingin anaknya menjadi penjahat. Rumah merupakan titik awal bagi perkembangan anak untuk selanjutnya.

Pemenuhan kebutuhan yang tidak tersedia di rumah bias mendorong anak untuk mencarinya di luar dan ini bias menjadi pemicu anak untuk melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo :

> Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil. Siapa menyelidiki sebab-sebab kejahatan anak-anak yang dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kejahatan anak-anak yang kemudian akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.[3]

Kejahatan pembunuhan adalah merupkan salah satu bentuk penyimpanan perilaku dan masalah pokok karena sangat menggangu

[3] Soedjono Dirdjosisworo,Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention) (Bandung,Alumni,2000) Hal 155

keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pembunuhan telah diatur jenis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan acaman yang berat. Namun demikian masih saja terjadi dan tidak akan berhenti. Untuk itu kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak diperlukan perhatian khusus untuk menanggulanginya.

Deklarasi Hak-Hak Anak tegas menyetakan, anak karena ketidak matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.

Khususnya bagi anak sebagai pelaku yang kini disebut anak berkonflik dengan hukum, dalam sistem peradilan anak diadili merunut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Sejak tahun 2002, jaminan perlindungan anak berkonflik dengan hukum makin kukuh dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Misalnya, penjatuhan sanksi tepat untuk kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK" (Studi Kasus Di Kota Makassar)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah untuk diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apakah yang melatar belakangi pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teori, penelitian ini dharapkan dapat memberikan informasi-informasi actual tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, khususnya faktor yang melatarbelakangi, dan upaya penanggulangan dan penyelesaiannya.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi apparat penegak hukum, terutama yang berkompoten langsung dengan masalah-masalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
3. Dapat menjadi sumbangan pemikiran penelitian dalam bidang yang sama pada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Kajian Kriminologis

Secara etiologis kriminologi terbagi dari 2 kata *Crimen* (kejahatan) dan *Logos* (ilmu pengetahuan), sehingga Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Topo Santoso yaitu:

> Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang diemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen"* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *"logos"* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[4]

Seberapa jauh ruang lingkup kriminologi itu para sarjana memberikan definisi sendiri-sendiri R. Soesilo seperti:

- W.A Bonger, mengatakan: "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelediki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni)".
- Edwin H. Sutherland mengatakan, bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membhas kejahatan sebagai suatu gejala sosial, termasuk proses-proses pembuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang; proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab-akibat yang slaing mempengaruhi.[5]

Dari pengertian di atas maka dapat dikemukakan objek studi krimonologi meliputi :

[4] Tapo Santoso, Kriminologi (Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada,2003) Hal 9
[5] R.Soesilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan(Bogor,Politeia) Hal 1

1. Kejahatan *(Crime)*

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

a. Kejahatan dari segi yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atas perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Rusli Effendy adalah :

> "Kejahatan adalah delik hukum (rechts delicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam UU sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum".[6]

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E Sahetapy yaitu :

> Kejahatan, sebagaimana terdapat perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.[7]

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo) merumuskan sebagai berikut :

---

[6] Rusli Effendy, Azaz-azaz Hukum Pidana Bagian II (Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin, 1997) Hal 85

[7] J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, Parados Dalam Kriminologi (Jakarta,Rajawali Pers. 1996) Hal 11

> “Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai peruatan yang merugikan menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan”.[8]

Sedangkan menurut Topo Santoso adalah :

> Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan negara itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. (Topo Santoso, 2003:14).[9]

Menurut J.E Sahetapy, memberi batasan pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarkat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara”.[10]

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

b. Kejahatan dari segi sosiologis

Menurut Topo Santoso, “secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”.[11]

---

[8] Soedjono Dirjosisworo,Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention) (Bandung, Alumni 2000) Hal 31

[9] Topo Santoso,(2003), Op.Cit Hal 14

[10] J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, Parados Dalam Kriminologi (Jakarta,Rajawali Pers. 1996) Hal 11

[11] Topo Santoso,(2003), Op.Cit Hal 15

Sedangkan menurut R. Soesilo kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat mersakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.[12]

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis menarik kesimpulan, kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh karena marupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Adapun faktor-faktor kriminologi yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan menurut teori kriminologi dari Bonger dalam bukunya Abintoro Prakoso, adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, yaitu :

a. Nafsu ingin memiliki Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki, dan hal tersebut terus berlanjut karena kesejahteraan yang semakin meningkat,

[12] R.Soesilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan(Bogor,Politeia) Hal 13

sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.

b. Rendahnya budi pekerti Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.

c. Demoralisasi seksual Lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Tidak sedikit anak-anak yang yang hidup dalam lingkungan yang kurang memadai, baik secara sosial maupun psikhis. Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah mengenal kehidupan susila yang kurang tepat sehingga sedemikian besar berpengaruh terhadap jiwanya. Salah satu sumber cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya.

2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar individu, seperti:

a. Terlantarnya anak-anak Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Meneliti tentang sebab musabab kejahatan anak diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak

kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan. Lingkungan hidup yang sangat buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan.

b. Meningkatnya Angka kejahatan bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. G.Von Mayr dalam bukunya Criminology and Economic Conditions, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan rangkaiannya tak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan. Sejumlah penjahat ekonomi juga dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pengangguran juga menyumbang penting adanya kondisi demikian, bahkan pengangguran mempunyai daya rusak yang hebat dalam lapangan yang lebih luas, termasuk kejahatan kesusilaan dan kekerasan.

c. Alkoholisme Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Minuman keras dianggap akan berpengaruh negatif terhadap keturunan. Pengaruh langsung alkoholisme terhadap kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) antara yang crhonic dan yang acout, tentu saja peralihan bentuknya dari satu ke yang lain sangat bergantung dari kebiasaan minum-minuman keras pada daerah yang bersangkutan. Masalah alkoholisme adalah

maslah psycho-pathologis, yang kemudian disusul sebagai maslah sosial. Alkoholisme yang chronic pada sesorang yang sudah 11. Kecanduan dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak kejahatan berbagai macam jenisnya. Alkoholisme yang acout amat berbahaya dari pelakunya yang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif. Sifat demikian berakibat pula untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda dan bahkan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap siapa saja.

d. Perang Perang berakibat timbulnya kesengsaraan dan serba kekurangan yang hebat, timbulnya demoralisasi, anak-anak terlantar, kurangnya bahan makanan, yang puncaknya merupakan faktor pendorong untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam dan caranya.

2. Pelaku Kejahatan/ Penjahat *(Criminal)*

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam khasanah kriminologi, orang tidak akan pernah melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lambrosso (1835-1909). Lambrosso merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmuah dan mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Berdasarkan penelitian ini, Cesare Lambrosso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu :

1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot; embisiil atau paranoid;
2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot; embisiil atau paranoid;
3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4) *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.([13]Topo Santoso).

Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Pada ruang lingkup pelaku kejahatan ini dipelajari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Ada beberapa teori sebab-sebab orang melakukan kejahatan antara lain :

a. Anomie Theory

Menurut Emile Durkheim, anomie adalah suatu keadaan tidak berhukum dimana individu tidak memiliki model atau bentuk masyarakat atau institusi tentang bagaimana berperilaku yang dapat diterima. [14](Romli Atmasasmita).

[13] Topo Santoso,(2003), Op.Cit Hal 24
[14] Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Kriminologi (Bandung,PT.Evesco, 1997) Hal 25

Sedangkan menurut Merton (J.E Sahetapy) keadaan yang dinamakan anomi yaitu dimana sebagian dari para warga masyarakat cenderung untuk mengatasi "masalahnya" dengan melakukan beberapa bentuk penyesuaian diri yang "menyeleweng" dari pada norma-norma yang berlaku.[15]

b. *Labeling Theory*

Frank Tannenbaum menjelaskan satu proses terjadinya kejahatan pada remaja. Menurut Tannenbaum, kenakalan remaja menjadi buruk karena ia didefinisikan sebagai buruk, dan karena dia tidak dipercaya bahwa dia baik. Individu-individu jahat tadi terpisah dari masyarakat. Menerima suatu label kriminal, membuat mereka secara bertahap berfikir tentang diri mereka sendiri sebagaimana definisi yang secara resmi telah diberikan kepada mereka.[16]

c. *Differential Association Theory*

Edwin H. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan berbagai proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial.[17]

Proses penyimpangan tingkah laku seseorang menurut Edwin H. Sutherland (Romli Atmasasmita) adalah sebagai berikut :

1) Tingkah laku
2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

[15] J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, Parados Dalam Kriminologi (Jakarta,Rajawali Pers. 1996) Hal 52
[16] Topo Santoso,(2003), Op.Cit Hal 100
[17] Topo Santoso,(2003), Op.Cit Hal 74

3) Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan terhadap peraturan perundangan : menyukai atau tidak menyukai.
6) Seseorang menjadi 'delinquent' karena penghayatannya terhadap peraturan : lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
9) Sekalipun tingkah laku criminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.[18]

Menurut Edwin H. Sutherland, bahwa beliau mencari kesimpulan umum bahwa suatu keadaan konkrit (seperti kerusakan genetik) tidak dapat menjadi sebab dari kejahatan dan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan penjelasan tentang sebab dari perilaku kejahatan adalah dengan cara menariknya dari kondisi-kondisi nyata yang beragam yang secara universal diasosiasikan sebagai kejahatan.

3. Perlakuan Terhadap Penjahat

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana, itu merupakan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-undang.

> Menurut Kartini Kartono:
> Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi, pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari

[18] Romli Atmasasmita, Op.Cit (1997) Hal 14

> rakyat untuk menjadmin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat "ulung", agar rakyat tidak terganggu; ada tindakan preventif , agar para penjahat tidak bias merajalela.[19]

B. Pengertian Pembunuhan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama dari hukum pidana positif Indonesia, yang di dalamnya mengatur tentang Aturan Umum Hukum Pidana (Buku I) dan rumusan-rumusan tindak pidana baik berupa keaatan maupun pelanggaran (Buku II dan III).

Dari sudut objek kejahatan, tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat dibeda-bedakan ke dalam (a) kelompok kejahatan terhadap dan yang berhubungan dengan benda-benda (kebenaran) sebagai objek hukum, dan (b) tindak pidana-tindak pidana terhadap dan yang berhubungan dengan subyek hukum (orang dan badan). Pembunuhan termasuk pada kelompok yang disebut kedua.

> Dibentuk kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het lift)* ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.[20]

Di dalam KUHP pada Bab XIX "Pembunuhan" disinonimkan dengan "Kejahatan Terhadap Jiwa Orang". Pada Pasal 338 KUHP disebutkan :

> "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun".

---

[19] Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta,PT. Raja Drafindo Persada,2002) Hal 167

[20] Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Jakarta,PT Raja Grafindo,2001) Hal 7

Pada penjelasan disebutkan bahwa kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” [21]

Perkataan “jiwa” sering disinonimkan dengan “nyawa”.

“Jiwa : Roh manusia, nyawa”

“Nyawa : Penyebab hidup” [22]

Pengertian nyawa menurut Leden Marpaung, adalah “Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan”.[23]

> Kejahatan atau tindak piana yang menimbulkan akibat mengacam lebih-lebih menghilangkan jiwa orang diancam dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya; karena jiwa orang adalah satu-satunya milik manusia yang paling berharga. [24]

Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa adalah berupa penyerangn terhadap kepentingan hukum atas tubuh dan nyawa manusia. Dalam KUHP ada 2 kejahatan ini yang dimuat dalam :

1. Bab XX untuk kejahatan tubuh yang dilakukan dengan sengaja, dan Bab XXI (khusus Pasal 360) bila dilakukan tanpa kesengajaan karena kelalian).
2. Bab XIX untuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan Bab XXI (khusus Pasal 359) bila dilakukan karena kelalaian.

Pengertian pembunuhan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

---

[21] R.Soesilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan(Bogor,Politeia) Hal 207
[22] S.et.al Soetarman Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Surabaya 1997) Hal 115
[23] Leden Marpuang, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta,Sinar Grafika 2002) Hal 4
[24] Yan Pramadya Puspa Kamus Hukum (Semarang,CV. Aneka 1997) Hal 490

Pengertian pembunuhan secara etimologi (tata bahasa) sebagaimana yang dikemukakan oleh Poerwadarminta, adalah sebagai berikut :

Pembunuhan berasal dari kata bunuh, membunuh berarti mamatikan, menghapus (mencoret) tulisan, memadamkan api. Pembunuh adalah orang yang membunuh, sehingga pembunuhan adalah perkara membunuh atau perbuatan membunuh.[25]

Memperhatikan pendapat Poerwadarminta tersebut, maka dalam suatu pembunuhan terdapat paling kurang dua orang yang akan terlibat peristiwa itu, orang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain disebut pembunuh, sedangkan orang dihilangkan nyawanya disebut pihak terbunuh.

Pengertian pembunuhan secara yuridis dapat dilihat dari segi hukum pidana (KUHP), bahwa pembunuhan itu tergolong delik kejahatan terhadap nyawa orang dan merupakan delik materil yang artinya delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang baru dapat dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi, dan tidak dirumuskan cara bagaimana terjadinya pembunuhan itu.

Delik pembunuhan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II pada Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

[25] Poerwadarminta,W.J.S Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta, PN Balai Pustaka 1989) Hal 469

Pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP menurut Moeljanto, sebagai berikut :

> "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."[26]

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut, maka pengertian pembunuhan menurut Undang-Undang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia secara lahir dan nyata dalam arti baik langsung atau tidak langsung. Perbuatan yang dilakukan secara langsung misalnya, menikam, menembak, sedangkan perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya mengirimkan kue dibubui racun kepada seorang yang hendak dibunuh, (Pasal 338 KUHP).

2. Adanya unsur sengaja

Perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja yang dapat meliputi tiga corak dolus yaitu, niat, mengetahui, membayangkan mungkin timbul akibat dari perbuatannya, (Moeljatno), menurut Soesilo, bahwa kata sengaja dalam Bahasa Belandanya disebut *opzet (dolus)* maksudnya menghendaki atau mengetahui.[27]

---

[26] Moeljatno,Dasar-dasar Hukum Pidana (Bandung,Sinar Bati 1987) Hal 133
[27] Moeljatno, (1987), Op.it. Hal 177

Menurut Jonkers (Andi Zainal Abidin Fadid adalah :

> Bahwa sengaja itu tidak berwarna, yang berarti sudah cukup jika pembuat dengan sengaja telah melakukan atau mengabaikan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan noleh undang-undang yang diancam dengan pidana. Pembuat tidak cukup kalau pembuat dengan sengaja melakukan atau mengalpakan larangan atau perintah undang-undang pidana[28]

3. Adanya unsur melawan hukum

Menurut Moeljatno, tentang melawan hukum bisa diidentifikasikan dengan peruatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut Roeslan Saleh (Andi Zainbal Abidin Faird), bahwa tafsiran atau bertentangan dengan hukum, jauh lebih luas dari pada tanpa hak sendiri atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain, karena tidak hanya berpusat pada individu-individu (hak subyektif orang lain dan hak sendiri menunjukkan kepada individu) melainkan juga kepada masyarakat. [29](didalamnya juga menyangkut individu-individu).

Menurut Pompe (Andi Zainal Abidin Farid) :

> Bahwa bersifat melawan hukum berarti melawan atau bertentangan dengan undang-undang, alasannya karena selain perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang disini harus pula diperhatikan aturan tidak tertulis.[30]

Jadi melawan hukum artinya suatu perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut tanpa hak yang sah dilarang oleh undang-undang atau

---

[28] Andi Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama Himpunan Kuliah (Tanpa Tempat Penernit 1981) Hal 54

[29] Zainal Abidin, (1981), Op.Cit. Hal 48

[30] R. Soesilo, Op. Cit. Hlm 154

hukum serta bertentangan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat hukum Indonesia sebagai pendamba keadilan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 338 KUHP, bahwa unsur melawan hukum tidak dinyatakan secara tegas; namun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa unsur tersebut tidak perlu untuk adanya suatu delik pembunuhan. Hal ini disebabkan tidak smua perbuatan seseorang yang telah memenuhi rumusan undang-undang dapat dikatakan melawan hukum. Maksudnya suatu perbuatan meskipun memenuhi rumusan undang-undang pidana, apabila tidak melawan hukum, maka pembuat dapat dilepaskan dari tuntutan hukum.

Ketentuan Pasal 338 KUHP ditinjau dari perumusan delik, maka delik pembunuhan (*doodslag*) sebagaimana telah dirumuskan adalah merupakan delik material, tetapi yang dirumuskan adalah hanya akibat dari perubahan itu berupa hilangnya nyawa orang. Dengan kata lain yang dilarang dalam pembunuhan adalah akibatnya, bukan perbuatannya.

C. Jenis Delik Pembunuhan Menurut KUHPidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang adalah diatur dalam Buku II pada Bab XIX mulai Pasal 338 sampai pada Pasal 350 KUHP.

Dalam pembahasan skripsi ini pembahasan hanya ditujukan pada jenis kejahatan terhadap nyawa orang yang dilakukan dengan sengaja yang

sebagaimana diatur dama Buku II pada Bab XIV, Pasal 338 sampai pada Pasal 350 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa orang yang dilakukan dengan sengaja terbagi atas :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338)
2. Pembunuhan berkualifikasi (Pasal 339)
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340)
4. Pembunuhan anak (Pasal 341)
5. Pembunuhan anak berencana (Pasal 342)
6. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344)
7. Bunuh diri (Pasal 345)
8. Pembunuhan menggugurkan kandungan (Pasal 346).

1. Pembunuhan Biasa *(doodslag)*

Pembunuhan biasa adalah suatu pembunuhan yang termasuk dalam Pasal 338 KUHP yang pada dasarnya pasal ini mengatur mengenai pembunuhan dalam bentuk yang pokok atau oleh pembuat undang-undang disebut *doodslag.*

Ketentuan Pasal 338 KUHP (rumusan Moeljatno) berbunyi sebagai berikut :

> Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sesuai rumusan Pasal 338 KUHP tersebut maka delik pembunuhan biasa atau yang disebut *doodslag* memiliki unsur-unsur (Moeljatno), sebagai berikut :

a. Unsur subyektif : dengan sengaja
b. Unsur objektif : menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur-unsur pembunuhan biasa yang diuraikan tersebut diperinci lebih lanjut sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus dengan sengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga dan ditujukan pada maksud supaya orang itu mati. Dengan kata lain, kesengajaan menghilangkan nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat/maksud (untuk membunuh).
   Hal ini penting untuk membedakan secara pokok antara pembunuhan biasa *(doodslag)* dengan pembunuhan yang direncanakan *(moord)* menurut Pasal 340 KUHP.
2. Menghilangkan nyawa orang itu harus merupakan suatu perbuatan yang positif, meskipun perbuatan kecil. Perbuatan itu dapat berupa memukul, menembak, menikam, meracuni dan sebagainya jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang :
   a. Seketika itu juga;
   b. Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan tersebut.

Dalam hal ini harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Dengan kata lain, bahwa kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan itu.

> Dengan menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat yang terlarang (matinya seseorang), maka terlebih dahulu haruslah dipelajari atau dipahami ajaran Causalitas atau sebab akibat, demi kepentingan untuk menentukan pertanggung jawaban hukum pidana *(strafrechelijke aam sperakelijheid).*[31]

[31] Moeljatno, (1987), Op.Cit. Hal 63

Dalam ajaran Causalitas (sebab akibat) terdapat beberapa ajaran atau teori, antara lain : Teori/ajaran *Conditio sine quo non* dari Von Buri, yang dikutip oleh Moeljatno, sebagai berikut :

Dikatakan teori/ajaran Conditio sine quo non, oleh karena semua syarat, semua faktor, yang turut serta dan Bersama menyebabkan akibat, dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan adalah causa (sebab) akibat itu.[32]

Demikian yang dianggap sebagai syarat untuk timbulnya akibat, adalah suatu perbuatan atau masalah tidak dapat ditiadakan tanpa menimbulkan suatu akibat.

Menurut Moeljatno, sebagai berikut :

Jika sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu disebut juga *dolus premiditatus,* maka delik pembunuhan yang telah direncanakan terlebih daluhu (*moord)* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP :

> Pasal 340 KUHP, berbunyi :
>
> Barang siapa sengan dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.[33]

Jadi yang membedakan antara pembunuhan biasa (*doodslag)* menurut Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan yang direncanakan

[32] Moeljatno, (1987), Op.Cit. Hal 92
[33] Op.Cit. (1987). Hal 95

(*moord)* menurut Pasal 340 adalah terletakk pada *opzet* atau *dolus* yang ada pada diri si pelaku yang ditujukan pada akibatnya yang berupa matinya orang lain.

2. Pembunuhan Berkualifikasi

Pada delik pembunuhan berkualifikasi ini atau delik pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya (*gequalificeerde doodslag)* yang diatur dama Pasal 339 KUHP, sebagaimana terjemahan Andi Hamzah, yang berbunyi sebagai berikut :

> Pembunuhan yang diikuti, desertai atau didahului oleh suatu delik yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasa barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu dengan tertentu, paling lama dua puluh tahun.[34]

Unsur-unsur suatu delik pembunuhan berkualifikasi adalah sebagai berikut :

a. Unsur objektif
   - Pembunuhan (Pasal 339 KUHP);
   - Diikuti, disertai atau didahului dengan delik.
b. Unsur subyektif, yang dilakukan dengan maksud ;

[34] Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta,Ghalia Indonesia,1986) Hal 95

- Untuk mempersiapkan, memudahkan atau melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana apabila tertangkap tangan, atau (Pasal 339 KUHP).
- Untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP).

Dengan demikian untuk menjadi unsur pokok dari delik pembunuhan berkualifikasi ini adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tetapi pada pembunuhan tersebut harus mempunyai hubungan kausal dengan delik atau tindak pidana yang lainnya.

Hubungan kausal ini artinya, bahwa delik lain itu harus menyertai, mengikuti atau mendahului perbuatan pembunuhan itu dan dari kedua delik tersebut merupakan satu kesatuan atau kedua delik itu berdiri sendiri.

Maksud diadakannya suatu pembunuhan pada delik pembunuhan berkualifikasi terdiri atas tiga bagian yakni :

a. Jika pembunuhan itu disertai (*gevgeseld*) oleh delik lain, hal itu berarti bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempermudah terlaksananya delik lain;
b. Apabila pembunuhan itu diikuti *(gevoldg)* oleh delik atau tindak pidana lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilaksanakannya delik itu;
c. Jika pembunuhan itu didahului *(voorafgegaan)* oleh kejahatan *(delik)* lain, maka pembunuhan itu dapat dimaksudkan :

- Untuk dapat menyelamatkan diri sendiri atau peserta yang lain dari hukum atau ;
- Agar supaya barang yang diperoleh secara melawan hukum atau dari kejahatan itu tetap ditangannya.

Sehubungan dengan pembunuhan berkualifikasi yang sebagaimana diterangkan pada Pasal 339 KUHP, Bawengan, berpendapat sebagai berikut :

> Bahwa pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan terlaksananya peristiwa pidana lain itu. Maka niat membunuh tidak khusus ditujukan pada pengambilan nyawa orang lain dengan melalui satu batu loncatan adalah membunuh.

Apabila diperhatikan pendapat Bawengan tersebut maka timbul kesan, bahwa pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 339 KUHP itu dilakukan terpaksa, akan tetapi bukan terpaksa dalam arti *overmacht* yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, tetapi melainkan yang dimaksud adalah pembuat yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain sebab ada tujuan yang lain dimana tujuan tersebut tidak bisa dicapai sebelum diadakannya tindakan pembunuhan. Jadi pembunuhan disini dilakukan bukan karena dorongan atau sebagai niat utama.

Jadi maksud Pasal 339 KUHP, adalah pembunuhan merupakan jalan yang berbaik untuk dapat melakukan tindak pidana lain, misalnya pembuat sebelum ia melakukan perampokan maka terlebih dahulu ia melakukan pembunuhan. Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk dapat

mempermudah atau jalan yang terbaik bagi pembuat untuk melakukan perbuatan perampokan tersebut.

Pasal 339 KUHP pembunuhan berkualifikasi hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembunuhan itu, akan tetapi mereka hanya dipertanggung jawabkan atas delik yang lain, kecuali kalau mereka membantu atau turut melakukan di dalam pembunuhan tersebut.

Si A, B dan C telah sepakat untuk melakukan pencurian di rumah si D. lalu mereka Bersama-sama memasuki rumah D tersebut dan mengambil barang-barang kepunyaan di D. Pada saat itu pula di D terbangun dan berteriak, kemuadi B membunuh D untuk dapat memudahkan mengambil barang- barangnya atau untuk meloloskan dirinya dengan membawa barang-barang tersebut.

Jadi pembunuhan berkualifikasi tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP hanya dipersalahkan kepada orang yang melakukannya saja.

3. Pembunuhan Yang Direncanakan Lebih Dahulu

Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu *(moord)* dasar hukumnya diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, dihukum, karena melakukan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Dari ketentuan rumusan Pasal 340 KUHP tersebut, maka dapatlah diketahui tentang unsur-unsur delik pembunuhan berencana itu, adalah sebagai berikut :

a. Unsur objektif :
   - Menghilangkan nyawa orang lain

b. Unsur subyektif :
   - Dengan sengan (*opzettelijk*)
   - Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedactrade).*

Delik pembunuhan tersebut, unsur-unsur telah diuraikan pada pembahasan unsur-unsur pembunuhan dalam bentuk yang pokok menurut Pasal 338 KUHP, kecuali pada unsur direncanakan lebih dahulu.

Jadi apa yang dimaksud unsur direncanakan tidak dijelaskan dalam undang-undang, sehingga didalam doktrin timbul berbagai pandapat tentang hal tersebut yang diantaranya :

Menurut Soesilo. R :

> Direncanakan lebih dahulu sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu lama, akan tetapi sebaliknya tidak boleh juga telalu sempit, yang penting itu adalah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, tetapi ia tidak mempergunakannya.[35]

[35] Soesilo,R Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor, Plitea 1981) Hal 144

Lain halnya Simons (Lanintang), yang berpendapat sebagai berikut :

> Orang hanya berbicara tantang adanya perencanaan yang lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya tentang kemungkinan - kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu yang tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukannya, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu.[36]

Menurut beliau, bahwa pertimbangan yang secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku saat ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya, tetapi melainkan juga pada waktu ia melakukan keputusannya.

Kemudian menurut pendapat Andi Zainal Abidin Farid, yang menyatakan sebagai berikut :

> Pembunuhan yang direncanakan, yaitu adanya rencana lebih dahulu, berarti bahwa adanya rencana lebih dahulu, berarti bahwa si pembuat melakukan pembunuhan setelah mengambil pertimbangan-pertimbangan yang tenang, dengan kata lain bahwa stelah di pembuat memikirkan dan memperhitungkan arti dan akibat tindakan yang akan diambilnya. Seorang yang bertindak dalam pengaruh amarahnya yang sekonyong-konyong timbul tidak dapat dikatakan dan berencana itu diperlukan suatu jangka waktu yang tertentu.[37]

Memperhatikan beberapa pendapat para ahli hukum tersebut mengenai apa yang dimaksud direncanakan lebih dahulu, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan sebagai pembunuhan

[36] Lamintang, Delik-delik Khusus. (Jakarta,Pradnya Pramintra 1986) Hal 45
[37] Andi Zainal Farid, (1981), Op. Cit. Hal 223

disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan sebagai pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, jika apabila antara maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu terdapat tenggang waktu untuk dapat memikirkan dengan tenang arti dan akibat-akibat dari perbuatan maupun mengenai cara pelaksanaannya.

Demikian apa yang telah diuraikan jelaskah terlihat adanya perbedaan antara pembunuhan direncanakan (*moord)* dengan pembunuhan pelaku (mengenai kondisi pelaku). Untuk pembunuhan biasa, pengambilan suatu keputusan untuk menghilangkan nyawa (jiwa) seseorang dan pelaksanaannya itu merupakan suatu ketentuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu yang mana kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu, yang diperlukan guna untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya.

Hal yang penting di dalam pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu adalah sebagai berikut :

Melihat unsur-unsur di atas maka dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan ialah suatu bentuk kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

4. Pembunuhan Terhadap Anak

Perbuatan pembunuhan terhadap anak yang dalam Bahasa Belanda disebut *kinderdoodslag.*

Dasar hukum dari perbuatan pembunuhan terhadap anak yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 341 KUHP, adalah sebagai berikut ;

> Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemuadian,dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Adapun unsur-unsur yang penting dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anak (*kinderdoodslag)* menurut Pasal 341 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Dalam melakukan pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri;
b. Pembunuhan terhadap anak itu harus dengan motif atau dengan alasan ketakutan akan ketahuan telah mehirkan anak itu.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pembunuhan terhadap anak ialah perbuatan pembunuhan itu dilakukan oleh ibunya sendiri. Hal itu berarti bahwa kejahatan itu (*kinderdoodslag)* tidak selamanya dapat dilakukan oleh setiap orang, yang artinya hanya bisa dikatakan sebaai pembunuhan terhadap anak apabila pembunuhan itu dilakukan oelh seorang Ibu terhadap anaknya sendiri. Tetapi apabila jika pembunuhan anak itu dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak dari orang lain, maka hal itu bukan merupakan suatu kejahatan pembunuhan terhadap anak menurut Pasal 341 KUHP, melainkan perbuatan pembunuhan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP atau pada Pasal 340 KUHP.

Dikatakan pula, bahwa dalam pembunuhan itu harus dilakukan pada waktu atau setelah anak itu dilahirkan, yang artinya pada pembunuhan terhadap seorang anak itu yang sedang dalam proses kelahirannya maka bukan lagi merupakan suatu pengguguran, tetapi telah merupakan suatu perbuatan pembunuhan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 341 KUHP.

Menurut Noyon Langemeijer (Lamintang), bahwa suatu pembunuhan itu disebut sebagai telah dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan, jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang ibu selama jangka waktu ibu itu belum mengurus sendiri anaknya yang ia lahirkan. Segera setelah ia menerima anak tersebut, maka pengaruh dari kelahiran anaknya itu telah menjadi terputus, hingga tertutuplah pula kemungkinan dijatuhkannya pidana yang lebih ringan bagi ibu tersebut berdasarkan alasan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak yakni dalam hal itu tersebut kemudian telah membunuh anaknya.

5. Pembunuhan Anak Berencana

Delik pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu yang oleh pembuat Undang-undang menyebut sebagai *kindermoord,* yang telah diatur dalam pasal 342 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

> Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu dihukum karena pembunuhan anak berencana dengan pidana penjara selama-lamnya sembilan tahun.

Delik pembunuhan anak berencana ini sebenarnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan delik pembunuhan anak yang secara biasa menurut Pasal 341 KUHP, kecuali untuk timbulnya *opzettelijk* itu berbeda, yaitu pada delik pembunuhan anaknya yang dilahirkan itu telah timbul niat lebih dahulu sebelum pada perbuatan pembunuhan anak itu telah direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu sebelum anaknya itu dilahirkan.

Adapun maksud tentang direncanakan pada Pasal 342 KUHP tersebut dapat diartikan, bahwa niat pada si ibu untuk dapat melakukan perbuatan membunuh itu, sudah mulai timbul pada waktu anak belum berada di luar tubuh si ibu atau belum lahir, tetapi di ibu tersebut telah melkukan dan memastikan dirinya bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan seorang anak. Ibu ini mengambil suatu keputusan berdasarkan adanya suatu alasan takut pada dirinya untuk diketahui oleh orang bahwa ia akan melahirkan anak.

Pembunuhan direncanakan lebih dahulu menurut Pasal 340 KUHP, dapat dikatakan bahwa niat atau kehendak untuk dapat melakukan suatu pembunuhan itu timbul dalam keadaan yang tenang, misalnya pembuat masih sempat atau berkesempatan untuk dapat memikirkan tentang cara yang bagaimna itu akan dilakukan.

6. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Delik pembunuhan dapat saja terjadi walaupun bukan karena inisiatif pembunuh, tetapi melainkan adakalanya delik itu dapat terjadi atas kehendak yang menjadi korban (si korban) karena permintaannya sendiri.

Pasal 344 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

> Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang dengan nyata dan dengan kesungguhan hatinya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Jika diperinci lebih lanjut mengenai ketentuan bunyi Pasal 344 KUHP tersebut, maka dapatlah diketahui tentang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Menghilangkan nyawa orang itu;
b. Pembunuhan dilakukan atas oermintaan orang itu;
c. Permintaan itu harus dengan sungguh-sungguh.

Perbuatan pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban itu sendiri, maka pada permintaan mana yang harus dinyatakan dengan secara tegas dan nyata, jadi tidak cukup jika hanya dengan adanya persetujuan saja.

Pasal 344 KUHP menuatakan secara tegas, bahwa apabila dari di pelaku pembunuhan tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan itu atas permintaan si korban yang sungguh-sungguh, maka dalam hal ini si pembunuhan itu dapat dikenakan pembunuhan biasa, sebagaimaa tercantum dalam Pasal 338 KUHP.

Adapun unsur permintaan yang secara sungguh-sungguh dari di korban itu adalah merupakan suatu dasar yang dapat meringankan pidana bagi pelaku pembunuhan tersebut.

7. Bunuh Diri

Pada saat sekarang ini perbuatan bunuh diri cukup banyak dimuat dalam media massa seperti ada Majalah Fakta dan Surat Kabar.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tidak suatu larangan atau suatu ancaman kepada seseorang yang melakukan perbuatan bunuh diri jika inisiatifnya sendiri, tetapi yang diancam pidana hanyalah pada orang yang melakukan perbuatan pembunuhan kepada orang lain atau karena perbuatannya sehingga menyebabkan matinya orang lain.

Pasal 345 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk membunuh diri, atau menilingnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dipidana dengan penjara selama-lamanya empat tahum jika orang itu membunuh diri.

Pasal 345 KUHP tersebut jika diteliti rumusan, maka pada rumusan tersebut terdapat tiga jenis perbuatan yang dilarang atau diancam, hukuman, yaitu :

1. Orang yang dengan sengaja membujuk atau mengajurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan bunuh diri.

2. Orang yang dengan sengaja membantu atau menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri.
3. Orang yang dengan sengaja memberi atau menyediakan ikhtiar kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri.

8. **Pembunuhan (menggugurkan) Anak Dalam Kandungan**

Delik pembunuhan (menggugurkan) anak yang masih berada dalam kanungan disebut juga sebagai *abortus,* yang diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP.

Menurut garis besarnya masalah pengguguran kandungan itu terdiri atas dua kategori, yaitu :

- Pengguguran kandungan tanpa ada izin dari perempuan yang bersangkutan itu.
- Pengguguran kandungan atas adanya izin dari perempuan yang bersangkutan.

Delik pembunuhan (menggugurkan) anak dalam kandungan diatur dalam Pasal 346 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

> Perempuan (wanita) yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk menyebabkan itu, maka dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya empat tahun.

Memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, maka ada dua jenis tindakan yang dilarang atau diancam pidana, yaitu :

1. Perempuan itu sendiri yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

2. Perempuan yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

Mengenai perbuatan pengguguran kandungan tanpa adanya izin dari perempuan (wanita) yang bersangkutan sebagaimana menurut Pasal 347 Ayat (1) KUHP, adalah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, sedangkan pada ayat (2) dari Pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun apabila dari perbuatan itu berakhir matinya wanita itu (si Ibu). Lain halnya dengan bunyi pads Pasal 348 ayat (1) KUHP, adalah jika perbuatan itu dilakukan dengan adanya izin dari wanita itu atau dilakukan dengan perbuatan sekongkol dengan si ibu maka dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, dan pada ayat (2) Pasal 348 KUHP menyatakan bahwa apabila berakibat matinya wanita itu maka diancam dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pada Pasal 349 KUHP, telah ditegaskan pula bahwa jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam Pasal 346 KUHP, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan pada Pasal 347 dan 348 KUHP, maka hukuman yang ditentukan dalam padal tersebut dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan tersebut.

Apabila jika dibandingkan antara perbuatan pengguguran kandungan dengan perbuatan pembunuhan anak, maka nampaklah adanya suatu

persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah dari kedua perbuatan kejahatan tersebut adalah tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, baik masalah perbuatan pengguguran kandungan ataupun perbuatan pembunuhan anak, maka keduannya harus ada masalah kandungan (*vrucht)* atau bayi (*kind)* yang hidup kemudian dibunuh. Sedangkan perbedaannya dalam hal ini, bahwa dalam perbuatan pembunuhan anak itu harus ada bayi yang lahir dan hidup kemudian dibunuh, tetapi pada proses pengguguran kandungan terlabih dahulu harus ada janin yang belum cukup waktunya untuk lahir, tapi bukan terhadap bayi yang sudah meninggal (mati).

Perbuatan yang berhubungan dengan kandungan yang tidak bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dihukum, adalah sebagai berikut :

1. Seorang dokter yang menggugurkan atau membunuh kandungan untuk dapat menolong jiwa seorang perempuan itu karena adanya suatu alasan medis yang sangat mendesak.
2. Menggugurkan kandungan yang sudah mati.

D. Pengertian Anak

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat di antara pada ahli hukum, salah satu di antaranya adalah berapakah maksimal batas umur yang ditentukan bagi seorang anak.

Mengenai umur para ahli hukum tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur yang jelas dan dapat disetujui bersama. Tetapi umumnya yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa atau yang masih muda umurnya.

1. Dari Segi Hukum

Di dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai pengertian anak yaitu: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin:.

Hal ini juga dijelaskan dalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2 “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh Saturday) tahun dan belum pernah kawin”.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 (1), “anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.

Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

melalui Keppres No. 36 tahun 1990 mendefenisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan : anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Dari Segi Sosiologi

Menurut Subekti, bahwa yang dimaksud dengan anak apabila mengandung unsur “belum berumur 16 tahun, belum kawin apabila telah kawin sebelum umur 16 (enam belas) tahun berarti ia telah dewasa dan bila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 16 (enam belas) tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap telah dewasa, artinya telah dapat hidup sendiri atau tidak bergantung pada orang tuannya.”[38]

Menurut Yan Pramadya Puspa, “anak (*pupil/minderijarige) onder voogdij)* yaitu anak yang di bawah pengawasan wali.”*[39]*

Sedangkan menurut Kartini Kartono, anak sekolah “keadaan dimana manusia normal masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya

[38] R.Subekti Hukum Adat Indonesia (Jakarta,Pradya Paramita 1991) Hal 44
[39] Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang,CV.Aneka 1997)

serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungannya."[40]

Dimaksud dengan anak mereka yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak pasal 1 ayat 1, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 Konvensi Hak Anak.

E. Kemampuan Bertanggung Jawab Anak

1. Dari Segi Psikologis

Di dalam Hukum Pidana dikenal alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat dibagi atas :

1. *Rechtvaardigingsgronden* atau alasan pembenar.
2. Schulduitsluitingsgronden atau alasan pemaaf.

Alasan pemaaf terdiri atas :

1. Tidak mampu bertanggung jawab;
2. Daya paksa mutlak;
3. Pembelaan yang melampaui batas;
4. Melaksanakan perintah jabatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menentukan kapankah seseorang itu mempunyai jiwa yang sehat. Oleh karena itu dalam hal ini timbul pendapat-pendapat antara lain Memori Penjelasan Undang-undang

[40] Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Jakarta,PT. Raja Drafindo Persada,2002)

berpendapat bahwa seorang tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya apabila :

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimengerti harga serta nilai dari perbuatannya,
2. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbutan yang dilakukan,
3. Tidak dapat menginsafinya bahwa perbuatan itu terlarang. (Rusli Effendy).[41]

Sedangkan Van Hamel meneropong dari segi jiwa yang sehat, jadi kebalikan dari Memori Penjelasan Undang-undang. Beliau berpendapat bahwa :

Dapat dipertanggung jawabkan adalah suatu keadaan psikis yang normal dan matang yang meliputi tiga pengertian yaitu:

1. Dapat mengerti akan perbuatannya,
2. Dapat menunsafi bahwa perbuatan itu adalah tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat,
3. Dapat menentukan kehendak atas perbuatan itu[2](Rusli Effendy).[42]

Menurut Jean Piaget, seorang sarjana kenamaan berbangsa Swiss merumuskan teori tentang perkembangan piker anak. Menurut ahli ini, ada empat periode perkembangan piker yaitu :

> Periode Sense motoric (0 – 2 tahun), Periode Pra-operasional (2 – 7 tahun), Perode Operasional Kongkret (7–11 tahun), Periode Operasional Formal (11–14 tahun).Dalam periode Operasional Formal, ciri-ciri berpikir adalah adanya kesanggupan seseorang berpikir secara sistematis dan mencakup logika yang kompleks.[43]

Komentar umum yang dapat dikemukakan dengan bercermin pada pendapat di atas adalah bahwa :

---

[41] Rusli Effendy Azaz-azas Hukum Pidana Bagian II (Ujung Pandang, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 1997) Hal 51

[42] Rusli Effendy, (1997), Op. Cit. Hal 51

[43] Andi Mappiare, (2000), Op.Cit. Hal 55

“sepanjang masa remaja awal, terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak dan kemampuan berpikir remaja dalam menerima Akhirnya yang berhak menentukan tidaknya kemampuan bertanggung jawab adalah Hakim dengan tidak meremehkan pendapat dari pada dokter ahli.

2. Dari Segi Patologis

Pengertian Patologis Sosial menurut Kartini Kartono ialah, “Patologi: pathos = (penderitaan, penyakit) : ilmu tentang penyakit.

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Ilmu tentang penyakit sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum dan mengolah informasi abstrak dari lingkungannya”.

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/ kenkalan anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk laku yang menyimpang.

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak menyimpang menurut Kartini Kartono antara lain adalah :

a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
b. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.

c. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
d. Hasrat untk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukan untuk meniru-niru.
e. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
f. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan yang irrasional.[44]

Oleh karena itu kita sebagai masyarakat, khususnya oleh negara untuk ikut bertanggung jawab memikul beban memelihara dan melindungi anak-anak dan para remaja yang terhalang proses perkembangan mentalnya, dan cacat secara sosial.

3. Dari Segi Sosiologis

Ditinjau dari segi sosiologis, tindakan kriminalitas dan kenakalan remaja disebabkan tidak ada integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Tidak adanya integrasi yang harmonis dan penyesuaian diri yang wajar dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma dan sistem nilai masyarakat merupakan gejala yang abnormal dan merupakan problema sosial.

Menurut Y. Bambang Mulyono faktor-faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam hubungannya dengan problema sosial tersebut adalah :

a. Bertambahnya jumlah penduduk.

[44] Kartini Kartono, (2002). Op.Cit. Hal 9

b. Penemuan-penemuan baru dalam proses modernisasi yang terlalu cepat.
c. Pertentanga-pertentangan dalam masyarakat.
d. Pengaruh kebudayaan masyarakat, terutama kebudayaan Barat diterapkan begitu saja.

Untuk menanggulangi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak maka masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas penanganan terhadap masalah kejahatan anak tersebut, antara lain dengan jalan menyelenggarakan upaya :

a. Mendirikan panti rehabilitasi.
b. Peradilan anak.
c. Badan kesejahteraan anak.
d. Undang-Undang khusus untuk pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh anak.
e. Rumah tahanan khusus untuk anak, dan lain-lain.[45]

Semua lembaga tersebut di atas menggunakan pelayanan dan perlakuan khusus bagi anak, agar anak tersebut di didik untuk mampu bertanggung jawab sosial, dan di kemudian harinya bisa menjadi warga negara yang berguna dan bertanggung jawab bagi bangsa dan negara.

a. Merencanakan kehendak atau maksud yang terlebih dahulu;
b. Dalam merencakan harus dalam keadaan yang tenang;
c. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga secara tenang.

[45] Y. Bambang Mulyono Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya (Kanisius 1997) Hal 35

F. Faktor Penyebab Terjadinya kejahatan dan Upaya Penanggulanan

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, faktor penyebab terjadinya kejahatan terdiri atas 4 (empat), yaitu :

1. Faktor Sirik

   Pengertian sirik dikemukakan C.H. Salam Basyah (Andi Zainal Abidin Farid), atas tiga golongan yaitu :

   a. Sirik itu sama artinya dengan malu, isin(jawa), shame(inggris).
   b. Sirik merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasinkan, mengusir dan lain sebagainya terhadap siapa saja yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban menurut norma-norma adat.
   c. Sirik sebagai daya pendorong, bervariasi kearah sumber pembangkitan tenaga untuk membanting tulang bekerja mati-matian untuk suatu pekerjaan atau usaha.[46]

2. Faktor Dendam

   Pengertian Dendam dikemukan oleh Poerwadarminta, bahwa :

   > Dendam adalah keinginan yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan dan lain sebagainya.[46]

   Dalam hubungannya dengan faktor dendam seseorang dapat melakukan pembunuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Bawengan, bahwa :

   > Seorang perwia telah ditinggalkan oleh istrinya karena istrinya kawin lagi dengan laki-laki. Maka dalam keadaan batin yang menderita, perwira itu menjual rumahnya. Istrinya berkeberatan dan mengajukan pengaduan ke pengadilan, untuk meminta bagian dari hasil pernjualan rumah tersebut. Hakim membeikan putusan tersebut sesuai dengan kehendak istri perwira tersebut. Dengan keputusan tersebut membuat perwira kecewa dan mendendam.

[46] Andi Zainal Arif,Baberapa Lembaga-Lembaga Hukum Adat di Sulawesi Selatan (Tanpa Tempat Penerbit,Hasil Penelitian 1977) Hal 12

> Maka perwira itu mengalami kecemasan hidup. Menyendiri dan berusaha keras menghindari nafsu yang setiap saat mendorong dia untuk melakukan suatu pembunuhan. Hasil wawancara dengan perwira itu yaitu : perwira tersebut menyatakan bahwa ia telah berteklad untuk melakukan pembunuhan, nafsu untuk membunuh, katanya setiap saat menggoda pikirannya dan ia menyangka bahwa akan tentram kembali apabila pembunuhan itu dapat terlaksana. “Siapa yang akan saudara bunuh itu?” tanya beliau “bekas istri saya atau hakim”. Jawabnya dengan tegas. Tetapi saudara akan dihukum”. Ujar beliau ”aku bersedia menjalani hukuman asalkan mendapatkan kepuasan” jawabnya.[47]

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi termasuk salah satu faktor terjadiya kejahatan sebagaimana Baiwengan, telah mengemukakan bahwa:

> Latar belakang ekonomi kami kira lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan an perniagaan atau hal-hal lain sejenisnya.[48]

Jadi kejahatan yang dimaksud oleh beliau adalah kejahatan terhadap harta benda, kekayan dan perniagaan serta hal-hal lain sejenisnya. Akibat tekanan ekonomi mengakibatkan kemiskinan, kemelaratan serta kesengsaraan, hal ini menjadi pendorong pada setiap orang untuk melakukan kejahatan.

Dalam pembahasan faktor lingkungan, penulis membagi atas dua bahagian, yaitu :

1. Faktor lingkungan keluarga.

Lingkungan keluarga adalah merupakan kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Pada hakekatnya dalam kelompok kecil ini

[47] Bawingan ,G.W, Pengantar Psyehologi Kriminil. (Jakarta, Penerbit Pradya Pratama, 1986) Hal 32
[48] Bawengan, (1986), Op.Cit. Hal 110

justru akan menentukan bentuk dan watak serta tingkah laku seseorang di luar lingkungan keluarga dalam lingkungan masyarakat.

2. Faktor di luar lingkungan keluarga.

2.1. Lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah biasa disebut lingkungan Pendidikan, termasuk salah satu faktor pembentukan watak serta kepribadian seseorang. Sehingga dalam TAP MPR No. IV/2000 memberi ketegasan tentang tujuan Pendidikan yaitu :

Tujuan Pendidikan Nasional adalah meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta Bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

2.2. Lingkungan masyarakat.

Manusia sejak lahir ampai meninggal dunia selalu berada dan hidup diantara mansia-manusia lainnya serta saling bergantung atau membutuhkan satu sama lainnya. Lingkungan masyarakat biasa disebut lingkungan sekitar atau lingkungan.

Dalam hubungannya dengan faktor lingkungan sehingga penyebab timbulnya kejahatan, Moeljatno, menyatakan sebagai berikut :

> Sebab-sebab kejahatan yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan manusia

> adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Andai kata si penjahat itu kuman, maka kuman itu tidak berarti apa-apa, barulah apabila kuman ini menjumpai pembenihan (unsur-unsur dari luar) lalu dapat dikembangkan.[49]

Upaya-upaya penanggulangannya, yaitu :

1. Upaya Penanggulangan secara preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum khususnya kepolisan, dalam hal mengambil suatu tindakan dalam tindakan mencegah timbulnya kejahatan.

Dalam upaya menanggulangi dan memberantas kejahatan, apakah dapat terlaksana atau terwujud sebagaimana yang diingikan?

Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya sehubungan pertanyaan tersebut, antara lain Bernes H.E. dan Teater N.K. dalam karyanya :

> *Crime* adalah persoalan local dan melekat dimana masyarakat itu ada. Manusia sepanjang kita ketahui, lahir dari hidup dalam kelompok-kelompok, tipe dan corak organisasi kemanusiaan. Di dalam organisasi kemanusiaan itu sifat-sifat manusia itu tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan manusia yang dinamakan kejahatan (sebagai suatu yang tidak dikehendaki masyarakat). Namun demikian criem tersebut kita anggap saja tidak akan dapat dihapus sama sekali, kecuali dalam pikiran yang sebenarnya tidak akan ada.[50]

Kemudian distir akan disimpulkan oleh beliau :

> Kejahatan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang-ulang seperti halnya dengan musim yang akan berganti-ganti dari tahun ke tahun.

[49] Moeljatno Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukim Pidana (Jakarta, Bina Alisara 1980) Hal 27

[50] Soedjono. D, Penanggulangan Kejahatan (Bandung, Alumni 1983) Hal 60

Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya dari kebaikan tindakan preventif, antara lain Arief Gosita, bahwa :

Tindakan pencegahan (tindakan preventif) adalah lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi.

Demikian pula Soedjono mengemukakan bahwa :

Mencegah adalah lebih baik dari penyembuhan :

a. Merubah mereka yang mungkin dapat dirobah dengan menggunakan tekhnik tertentu.
b. Mengasinkan mereka yang tidak diperbaiki.
c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti benar mekaukan kejahatan.
d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong kearah kejatahan.[51]

2. Upaya Penanggulangan secara Repressif

Menurut Mulyana W. Kusumah, langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Polri dan Kapkomtip dalam rangka menganggulangi kejahatan adalah sebagai berikut :

Pertama : Cara represif melalui penyelenggaraan oprerasi clurit, di samping kegiatan-kegiatan operasioal rutin dari Kepolisian.

Kedua : Cara preventif dengan mencoba mengimplementasikan konsep sistem pengamanan lingkungan. Dalam hubungan ini, pengkapkamtip telah mengumumkan pula suatu cara baru dalam pembinaan pelanggar hukum yang direncanakan akan mengasmarakan dan memberikan fasilitas para residivis atau bekas narapidana.

Hasil kongres ke VI PPP tentang pencegahan dan pembinaan Pelanggaran Hukum tahun 1990 (Mulyana W. Kusumah), melalui apa yang dinamakan Deklarasi Caracas, menyatakan sebagai berikut :

[51] Soedjono, (1983), Op.Cit, Hal 63

1. Mengingat pertumbuhan kejahatan-kejaatan dalam bentuk baru yang lebih sophisticed serta kesulitan-kesulitasn yang dihadapui oleh administrasi peradilan pidana tergantng pada kemajuan yang diperoleh dalam memperbaiki kondisi sosial dan menningkatkan kualitas hidup, dan dasar ini strategi-strategi pencegahan kejahatan secara tradisional yang secara ekslusif berlandaskan kriteria hukum perlu dikaji ulang.
2. Peradilan pidana dan pencegahan kejahatan harus diperimbangkan dalam konteks pembangunan sistem politik, nilai sosial budaya dan perubahan sosial.[52]

[52] Mulyana Kusumah, W , Kejahatan Penjahat dan Raelisi Sosial, (Bandung, Alumni 1983) Hal 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan, bahwa Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan yang banyak terjadi kasus pembunuhan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Dalam hal ini penulis akan mengkaji ketentuan yang mengatur tinjauan kriminologis terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Di Kota Makassar).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh Penulis dalam menunjang pengumpulan data adalah di Kantor Polrestabes Makassar sebagai instansi yang paling terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber pada responden dan informasi yang berkaitan dengan penelitian
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari penelaan studi keputusan berupa literatur-literatur, peraturan

perundang-undangan, surat kabar, dan dokumentasi dari instansi yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut :

1. Data Primer dikumpulkan dari informasi melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman masyarakat, catatan harian, observasi, sedangkan responden menggunakan kuesioner.
2. Data Sekunder berupa penelalahan bahan-bahan pustaka yang relewan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, surat kabar, dokumentasi dan instalasi yang terkait.

E. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis secara deskriptif (kualitatif). Analisis kuantitatif yakni data yang diperoleh lalu dibuat dalam bentuk tabulasi dan diberi analisis deskriptif persentase.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Tabel 1

Data Delik Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak Yang dilapor dan diselesaikan oleh Polrestabes Makassar.

No	TAHUN	JUMLAH KASUS
01.	2017	2
02.	2018	3
03.	2019	1
04.	2020	1
05.	2021	1
	JUMLAH	8

Sumber : Polrestabes Makassar, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang dilapor dan diselesaikan oleh Polrestabes dari tahun 2017 – 2021 sebanyak 8 kasus. Dengan perincian tahun 2017 sebanyak 2 kasus, tahun 2018 sebanyak 3 kasus, tahun 2019 sebanyak 1 kasus, tahun 2020 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan. Hal ini berarti kasus pembunuhan yang dilaporkan di Polrestabes Makassar cenderung menurun. Menurut Briptu Andi Mandacingi, menyatakan bahwa semua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang dilaporkan telah

dilimpahkan ke tingkat kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.[53]

Tabel 2

Total Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2017 – 2021

Tahun	Pasal yang dilanggar	Jumlah Pelaku
2017	338	5
2018	338	2
2019	340	3
2020	338	5
2021	338	1
JUMLAH		16

Sumber : Polrestabes Makassar, 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa total pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang telah sampai pada tahap Pengadilan dan telah divonis oleh Hakim dari tahun 2017-2021 sebanyak 16 pelaku dengan putusan yang bervariasi yaitu mulai dari 2 tahun sampai 7 tahun masa tahanan. Dengan perincian sebagai berikut, tahun 2017 sebanyak 5 pelaku, tahun 2018 sebanyak 2 pelaku, tahun 2019 sebanyak 3 pelaku, tahun 2020 meningkat menjadi 5 pelaku, dan pada tahun 2021 menurun hanya 1 pelaku.

Jumlah delik pembunuhan yang dilaporkan di Polrestabes Makassar sejumlah 16 pelaku sehingga putusanya berbeda karena masyarakat yang melapor delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak bukan hanya di

[53] Briptu. Andi Mandacingi, (Wawancara 23 Mei 2022).

Polrestabes Makassar tetapi juga kantor Kepolisian di sektor sektor yang tersebar di seluruh kota Makassar. Sehingga kasus pembunuhan yang sampai pada Pengadilan Negeri cenderung meningkat.

Untuk memperoleh data primer tentang penyebab terjadinya delik pembunuhan di kota Makassar. Adapun jumlah pelaku delik pembunuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

Data pelaku pembunuhan di Polrestabes Makassar 2017 - 2021

Nama Pelaku	Umur	Pasal yang dilanggar	Lama Masa Tahanan	Ket
SKM	17 Tahun	Pasal 338	5 Tahun	Bebas
SNI	15 Tahun	Pasal 338	3 Tahun	Bebas
MMG	15 Tahun	Pasal 338	3 Tahun	Bebas
DRW	14 Tahun	Pasal 338	4 Tahun	
ISM	17 Tahun	Pasal 340	6 Tahun	
IRW	17 Tahun	Pasal 338	5 Tahun	
WHD	15 Tahun	Pasal 338	3 Tahun	

Sumber : Polrestabes Makassar, 2022

Data yang diambil dari Polrestabes hanya dalam rangka waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, karena seperti yang dikemukakan oleh Briptu Irshal Saputra, karena pergaulan lingkungan pelaku ingin dikatakan hebat oleh teman-temannya yang menyebabkan terjadinya pembunuhan.[54]

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelaku delik pembunuhan yang ada di Polrestabes pada tahun 2017 – 2021 berjumlah 7 orang, dan 3 diantaranya telah bebas atau telah selesai menjalani masa hukumannya. Ditambah dengan pelaku delik pembunuhan yang dilakukan

[54] Briptu. Irshal Saputra, (Wawancara 25 Mei 2022)

oleh anak yang berada di Rutan sebanyak 2 orang. Menurut Briptu Andi Mandacingi, menyatakan bahwa, proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di bawah 3 tahun biasanya dibina di Rutan Kelas I Makassar sedangkan di atas 3 tahun biasanya pembinaannya di Lapas Kelas I Makassar.[55]

Sehingga total pelaku pembunuhan yang dijadikan sampel oleh penulis sebanyak 7 pelaku.

Pada umumnya delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah pembunuhan biasa (pasal 338) yang mencapai frekuensi 6 dari 7 pelaku Sedangkan sisanya adalah pembunuhan berencana (pasal 340). Tingginya frekuensi pembunuhan biasa dibandingkan dengan pembunuhan jenis lain disebabkan karena pada umumnya anak yang melakukan pembunuhan pada saat bertemu dengan korban, emosi pelaku menjadi tidak terkendali sehingga menjadi perkelahian bahkan salah satu menjadi korban.

Hal ini dibenarkan oleh Briptu Irshal Saputra, menyatakan bahwa; pembuhan yang terjadi di Kota Makassar sebagian besar bersifat spontanitas. Ketika korban dalam posisi lengah pelaku langsung melakukan pembunuhan. Sehingga warga disekitarpun tidak dapat menghindarkan kejadian tersebut[56]

Seperti yang dialami oleh WHD (15) seorang pembantu rumah tangga yang melakukan pembunuhan karena sangat emosi terhadap

[55] Briptu. Andi Mandacingi, (Wawancara 25 Mei 2022)
[56] Briptu. Irshal Saputra, (Wawancara, 31 Mei 2022)

korban yang masih ada hubungan saudara dengannya yang sebelumnya didahului dengan pertengkaran.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4

Faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan di kalangan responden peneliti

No	Penyebab	Frekuensi
01.	Lingkungan	2
02.	Dendam	1
03.	Faktor Ekonomi	1
04.	Faktor Keluarga	1
05.	Faktor Keyakinan pada Norma Agama	1
06.	Faktor Pendidikan	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadinya delik pembunuhan di Kota Makassar adalah :

1. Faktor Lingkungan

Dua pelaku delik pembunuhan yang ada di Polrestabes Kota Makassar, mengatakan bahwa mereka melakukan pembunuhan tersebut karena diajak oleh teman. Sebenarnya mereka tidak mempunyai masalah dengan korban, tapi karena dipengaruhi oleh temannya maka merekapun ikut serta dalam peperangan antar kelompok dengan membawa senjata tajam yaitu busur (panah yang biasanya beracun) dan senjata tajam

lainnya. Semakin lama anak bergaul dengan anak jahat lainnya akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial (Teori Sutherland). Dan semakin besar kemungkinan anak tersebut benar-benar menjadi kriminal. Diketahui faktor lain yang mendukung lingkungan tersebut menjadi buruk antara lain :

a. Kebiasaan membawa senjata tajam

Tabel 5

Tingkat Kebiasaan membawa senjata tajam pelaku pembunuhan di Kota Makassar.

Kebiasaan Membawa Senjata Tajam	Frekuensi
Sering	3
Kadang – Kadang	2
Tidak Pernah	2

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2021

Dari tabel diatas menurut dari hasil wawancara, 3 diantaranya sering membawa senjata tajam, 2 pelaku kadang-kadang membawa senjata tajam dan 2 pelaku tidak pernah membawa senjata tajam. Hal ini berarti kebiasaan membawa senjata tajam juga berperan dalam delik pembunuhan di Kota Makassar.

b. Kebiasaan meneguk minuman keras

Selain itu kebiasaan meneguk minuman keras juga mendukung terjadinya delik pembunuhan. Orang yang meneguk minuman keras akan tidak sadar (mabuk) dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia cenderung melakukan kejahatan-kejahatan di luar kesadarannya.

Seorang yang mabuk karena minuman keras walaupun dia tidak sadar tetap harus bertanggung jawab karena sebelumnya ia telah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul akibat minuman keras tersebut.

Tabel 6

Tingkat Kebiasaan Meneguk Minuman Keras Pelaku Delik Pembunuhan.

Kebiasaan meneguk minuman keras	Frekuensi
Sering	3
Kadang – Kadang	3
Tidak Pernah	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2021

Dari hasil wawancara 3 orang diantaranya sering meneguk minuman keras, 3 orang hanya kadang-kadang dan 1 diantaranya tidak pernah meneguk minuman keras. Minuman tersebut dipakai untuk merangsang keberanian, dan menghilangkan perasaan tertekan. Hal ini berarti kaitan antara kebiasaan meneguk minuman keras dengan kejahatan sangat berpengaruh pada seorang anak.

Ditambahkan oleh Idrus, SH (Pengacara/Konsultan Hukum), bahwa salah satu faktor penyebab delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar selain membela diri, perkelahian kelompok, dendam dan dalam kondisi mabuk.[57]

[57] Idrus, SH, Pengacara / Konsultan Hukum, (Wawancara, 30 Mei 2022)

Dan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor lain yang dapat mendukung anak melakukan kejahatan adalah kebiasaan membawa senjata tajam dan meneguk minuman keras.

2. Faktor Dendam

Perasaan/emosi meliputi rasa senang tidak senang, rasa benci-rasa sayang, rasa suka-rasa tidak suka, dan sebagainya yang relatif cepat berubah.

Bentuk-bentuk emosi yang sering nampak antara lain adalah marah, malu, takut, cemburu, sedih, dan gembira. Rasa marah merupakan sebagian emosi yang sangat menonjol dalam masa anak. Anak sangat peka terhadap ejekan-ejekan yang dilontarkan kepada diri mereka. Dalam hal emosi yang negatif, umumnya anak belum dapat mengontrol dengan baik, sebagian anak dalam bertingkah laku sangat dikuasai oleh emosi.

Ketika anak tersebut memendam emosinya maka timbullah dendam di dalam dirinya. Dan suatu waktu rasa dendam tersebut tidak terkontrol, hal tersebutlah yang membuat anak melakukan kejahatan.

3. Faktor Ekonomi

Pada umumnya, keterbelakangan ekonomi dengan kebiasaan buruk dari “kebudayaan kemiskinan” itu menumbuhkan keterbelakangan mental pada kelompok-kelompok masyarakat miskin, terutama sekali pada anak.

Selanjutnya di tengah masyarakat modern di Kota Makassar kadang

apa yang mereka inginkan tidak dapat tercapai. Oleh karena itu jalan satu-satunya ialah dengan melakukan tindak kejahatan seperti memeras, mencuri, dan membunuh.

Dari hasil penelitian membuktikan adanya relasi akrab antara kemiskinan dengan tingginya kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

Jenis Pekerjaan Orang Tua Pelaku Delik Pembunuhan di Kota Makassar

Jenis Pekerjaan	Frekuensi
Tidak Bekerja	2
Buruh Bangunan	2
Petani	1
Pembantu Rumah Tangga	2

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan dari 7 pelaku delik pembunuhan di Rutan dan di Lapas, 2 orang diantaranya yang orang tuanya tidak bekerja atau pengangguran, 2 orang yang orang tuanya bekerja sebagai buruh bangunan, 1 orang yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan sisanya 2 orang yang orang tuanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

4. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang sangat berperan bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat

dalam anak.

Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Pada umumnya anak nakal berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, tidak konsekuen dan mengalami banyak frustasi. Situasi keluarga dipenuhi dengan konfik hebat diantara sesama anggota keluarga dan ada suasana penolakan oleh orang tua, sehingga anak merasa disiakan serta kesepian.

Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan antara lain :

a. Disharmoni Keluarga/Broken Home

Menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal :

- Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- Perceraian orang tua.
-Anak yang sering ditinggalkan kedua orang tuanya karena mencan nafkah.

Hal ini membuat mereka kehilangan perhatian dan pengawasan dari orang tua yang membual mereka bebas melakukan apa saja yang

diinginkan.

b. Keadaan Jumlah Anak

Seorang hakim di Pengadilan Negeri yang pernah menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak, bahwa salah satu faktor yang sangat menunjang anak menjadi nakal yaitu faktor keluarga, karena kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua, membuat anak tersebut cenderung untuk mencarinya di luar rumah. Dan faktor yang membuat anak kurang mendapat perhatian biasanya dari keluarga besar. Di dalam rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga yang besar karena jumlah anak banyak biasanya mereka kurang pengawasan dan keinginan/kebutuhan anak kedua orang tua sehingga banyak yang tidak mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Penting ditambahkan tentang pola sikap mendidik orang tua dan jarak tempat tinggal antara anak dengan orang tuanya, merupakan dua hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses penstabilan jiwa anak.

5. Faktor Keyakinan Pada Norma Agama

Salah satu ciri pokok masyarakat Indonesia adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rakyat Indonesia pasti beragama. Di Indonesia terdapat 5 agama yang diakui antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha.

Bagi anak sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut.

Berikut adalah tabel tingkat keyakinan pada norma agama :

Tabel 8

Tingkat Keyakinan Pada Norma Agama di Kalangan Responden Penelitian

Kategorisasi	Frekuensi
Kuat	1
Lemah	6

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kebetulan semuanya beragama Islam diketahui bahwa yang kuat keyakinan pada norma agamanya hanya 1 orang sedangkan sisanya lemah tingkat keyakinan pada norma agamanya. Ada yang hanya melaksanakan ibadah shalat hanya pada hari Jumat, bahkan ada yang hanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Padahal pendidikan agama sangat penting bagi anak. Karena di dalam ajaran semua agama diajarkan untuk kasih mengasihi, sayang menyayangi dan cinia mencintai antara sesama manusia, karena sesuai kodratnya dalam diri manusia itu ada rasa cinta dan kasih.

Hal ini senada dengan Briptu Andi Mandacingi; bahwa salah satu faktor delik pembunuhan adatan anak tersebut jarang sekali melaksanakan ibadah karena tidak dibimbing oleh orang tuanya. Karena tanpa bimbingan dan orang tua dan keluarga itu sendiri anak tidak akan memahami pentingnya melaksanakan ajaran agama.[58]

[58] Briptu. Andi Mandacingi, (Wawancara, 31 Mei 2022)

Dalam tabel 8 juga menunjukkan, bahwa anak yang melakukan kejahatan sebagian besar lalai menunaikan perintah-perintah agama antara lain ibadah shalat dan puasa.

6. Faktor Pendidikan

Deklarasi Hak Anak Asas yang ke 7 menyebutkan, " anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar". Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan memungkinkan mereka, atas kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kepribadian anak, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas di masyarakat.

Di kota-kota besar di Indonesia masa anak masih merupakan masa di sekolah. Dalam masa tersebut pada umumnya anak duduk di bangku sekolah dasar atau yang lebih setingkat. Tetapi di desa-desa terutama di pelosok daerah masih dijumpai anak yang sudah tidak sekolah lagi. Karena orang tua mereka tidak mampu membiayai dan mereka harus membantu orang tua mencari nafkah ada pula yang hidup di jalan menjadi anak gelandangan.

Kurangnya pendidikan yang mereka rasakan membuat anak tersebut kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan, berdisiplin bertanggung jawab, cerdik terampil serta sehat jasmani dan rohani. Hal inilah yang menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental sehingga anak menjadi nakal.

Tabel 9

Tingkat Pendidikan Pelaku Pembunuhan di Kota Makassar

Pendidikan	Frekuensi
Tidak Sekolah	1
SD	3
SMP	2
SMA	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Dari tabel diketahui bahwa dari 7 pelaku, yang tidak pernah menduduki bangku sekolah ada 1 orang dan 6 orang lainnya sudah pernah menduduki bangku sekolahan walaupun dengan tingkatan yang berbeda. Yang hanya sampai pada tingkat SD ada 3 orang, 2 orang hanya pada tingkat SMP dan tingkat SMA hanya 1 orang.

Pendidikan bagi seseorang adalah sangat perlu karena berhubungan langsung dengan sikap dan pola tingkah laku. Orang yang berpendidikan tinggi paling tidak akan berpikiran lebih ratio dalam melakukan suatu perbuatan apalagi bila hal itu mengenai kejahatan seperti pembunuhan. Hal ini tidak berarti orang yang berpendidikan tinggi tidak akan melakukan perbuatan tercela tetapi bila dibandingkan dengan orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan sangat rendah akan nampak perbedaannya.

Dari faktor-faktor di atas maka yang menyebabkan anak melakukan pembunuhan di Kota Makassar yaitu lingkungan yang buruk dendam/sirik,

kemampuan ekonomi lemah disharmoni keluarga, rendahnya ketaatan dalam beragama minimnya pendidikan formal maupun informal.

B. Upaya Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar

Kenakalan remaja yang sudah lama membuat kurang aman tidak damai, tidak tentram kehidupan masyarakat banyak mendorong para anggota masyarakat, pejabat yang berwenang bersama-sama rakyat dengan segala potensi yang memadai berupaya dengan sungguh-sungguh mengadakan pencegahan (prevens) atau dalam kondisi krisis terpaksa secara represif. Pihak-pihak yang berperan penting dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak antara lain :

1. Pihak Kepolisian

Menurut Briptu Irshal Saputra, bahwa : “upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam menanggulangi delik pembunuhan yaitu :

a. Upaya Preventif

1. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat (Sadar Hukum)

Arti penting penyuluhan hukum dikalangan anak mengandung maksud untuk mendidik anak tersebut sehingga mereka mengerti hukum, kemudian mereka akan menghargai dan mematuhi hukum dengan sebaik-baiknya. Sistem hukum yang harus diketahui,

dihayati dan dipatuhi oleh anak tidak hanya terbatas pada hukum tertulis akan tetapi yang lebih luas yang di dalamnya mencakup hukum adat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sebagai implikasi penyuluhan hukum di kalangan anak perlu dilakukan sedini mungkin dengan penyuluhan hukum sangat diharapkan agar mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian kehidupan masyarakat yang sering resah, merasa tidak aman karena perbuatan anak nakal secara berangsur-angsur akan lenyap interaksi sosial antara anak dengan segenap individu di lingkungannya akan terjalin harmonis interaksi sosial yang terjalin dalam suasana sama pada dasarnya merupakan cerminan adanya masyarakat hukum yang sadar bahwa hukum merupakan fasilitas yang akan mengantarkan mereka ketujuan untuk mendapatkan keadilan. Penyuluhan kesadaran hukum bagi anak pada dasarnya untuk menanamkan disiplin dalam diri pribadi mereka sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya di tengah-tengah kehidupan sosial.

2. Pembinaan Generasi Muda

Pembinaan anak dapat dilakukan secara terencana dan terpadu di lembaga lembaga pendidikan. Misalnya sekolah kejuruan meluaskan peranan baik dan segi kualitas maupun kuantitas agar peserta didik dapat menjadi tenaga siap pakai yang cakap dan terampil anak yang berbekal banyak keahlian diupayakan agar

mampu berdiri sendiri dan hidup mandiri. Secara mantap upaya menjadikan cakap dan terampilnya anak melalui pendidikan kursus keterampilan yang di titik beratkan kepada tersedianya tenaga siap pakai dalam berbagai bidang pekerjaan yang layak dan manusiawi.

3. Patroli Keamanan

Pengawasan sehari-hari yang bertujuan untuk mengurang risiko terjadinya kejahatan. Daerah-daerah yang mempunyai risiko yang tidak mudah diduga adalah tempat-tempat perdagangan daerah perumahan yang miskin daerah yang padat penduduknya jalan-jalan dengan lalu lintas yang ramai dan daerah-daerah yang merupakan tempat hiburan malam atau tempat-tempat yang pernah atau sering terjadi kejahatan.

Polisi akan mengurangi kesempatan dilakukan kejahatan bila dengan kewaspadaan yang tinggi dalam melakukan tugasnya dengan mengadakan pengawasan pada orang-orang dalam hai hal disekelilingnya selama melakukan patroli, terutama sekali kalau dapat memberi perhatian yang istimewa ditempat-tempat di mana bantuan polisi sangat dibutuhkan di daerah yang sering mengalami kejahatan.

4. Razia Senjata Tajam

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan upaya represif melakukan upaya razia senjata tajam, sebagai penanggulangan kejahatan dengan melakukan razia

senjata tajam dapat mengurangi risiko terjadinya delik pembunuhan.

Hal ini senada dengan Briptu Irshal Saputra yang mengatakan; upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan salah satunya dengan melakukan razia senjata tajam di daerah-daerah rawan terjadinya peperangan antar kelompok atau daerah-daerah yang sering terjadi kejahatan.[59]

b. Upaya Represif

1. Pengusutan atau penyidikan

Kejadian atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi dilaporkan oleh korban atau saksi atau mungkin juga diketahui oleh polisi yang sedang bertugas.

Dalam hal pemeriksaan polisi melakukan pemeriksaan kecelakaan, pemeriksaan pendahuluan, berusaha menemukan barang bukti mencari tersangka memeriksa tersangka dan saksi. Pengusutan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan terhadap orang orang di sekitar daerah itu untuk mencari saksi, dan keterangan yang berguna dalam pemeriksaan suatu kejahatan.

2. Proses Peradilan

Berdasarkan hukum publik (hukum pidana), anak nakal dapat diajukan kemuka sidang dan berdasarkan hukum privat (hukum perdata). Sidang peradilan anak berdasarkan hukum privat biasanya

[59] Briptu. Irshal Saputra, (Wawancara, 31 Mei 2022)

bermula dari permohonan orang tua. Awali Anak yang disidangkan berdasarkan kedua hukum yang berbeda memiliki predikat yang berbeda pula. Anak negara disidangkan dalam suatu peradilan anak oleh hakim anak. Anak sipil disidangkan dalam suatu peradilan anak oleh hakim anak berdasarkan hukum perdata.

Melalui proses peradilan, anak nakal diajukan di muka sidang Pengadilan Negeri oleh seorang jaksa penuntut umum dengan beberapa perlakuan :

1) Dipimpin oleh hakim tunggal
2) Terpisah dari orang dewasa
3) Dilaksanakan pada hari terentu secara khusus
4) Dihadiri oleh orang tua/wali
5) Hakim sebagai pemimpin sidang tanpa toga
6) Seluruh aparat dalam sidang tersebut tidak memakai pakaian dinas.

Pada poin 5 dan 6 sesuai dengan pasal 8 UU No 3 Tahun 1997 bahwa Hakim, Penuntut Umum. Penyidik dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Sedangkan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim menurut pasal 10 UU No 3 Tahun 1997 telah berpengalaman sebagai Hakim di dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami masalah anak Yang dimaksud dengan mempunyai minat perhatian dedikasi dan

memahami masalah anak adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif, pertumbuhan dan perkembangan anak, berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Hal ini dimaksudkan agar penjatuhan hukuman terhadap anak tidak sewenang-wenang tapi untuk kepentingan terbaik anak.

3. Penahanan

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya. Mengingat ciri dan sifatnya, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan orang tua dan anak kurang baik atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dan orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan oleh sebab itu, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuatuntuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai

warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Salah satu cara praktis tapi bertanggung jawab yang harus ditanamkan pada aparat penegak hukum adalah menjadikan penjara sebagai pilihan terakhir Pasal 66 (4) UU No 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa penangkapan penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Setelah anak tersebut divonis hukuman penjara maka anak tersebut ditempatkan di Rutan atau di Lapas untuk dibina usaha pembinaan yang dilakukan Lapas kepada nara pidana antara lain Kejar Paket A sebagai pendidikan selama anak di dalam penjara; pelatihan keterampilan misalnya menjahit, montir, pembuatan *pavin block;* pertukangan misalnya membuat tempat tidur, lemari, kerajinan tangan misalnya membuat keranjang pakaian, keranjang buah bingkai foto, kursi rotan dan lain-lain. Upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lapas tersebut merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lapas agar para narapidana setelah selesai menjalani hukumannya mempunyai keterampilan.

1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Perlindungan anak adalah wahana kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelindungan bagi anak yang bersifat independen, tidak di bawah naungan salah satu partai politik maupun agama,

golongan, ras, suku dan lembaga lain manapun, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga ini khusus didirikan atas komitmen untuk memperjuangkan kepentingan dan pemenuhan hak-hak anak.

Sedangkan yang menjadi sasaran LPA yaitu :

1. Anak anak yang mengalami ganguan atas hak-haknya
    a. Anak yang diperlakukan salah (perlakuan kejam, anak korban pelecehan seksual)
    b. Anak yang dieksploitasi (anak dipaksa bekerja, anak terpaksa bekerja anak jalanan, prostitusi anak)
    c. Anak yang ditelantarkan (balita terlantar, yatim piatu terlantar putus sekolah tertantar anak-anak sekolah kurang mampu)
    d. Anak yang diperlakukan diskriminatif (perlakuan gender diperas oleh majikan, perbedaan upah terhadap pekerjaan, hak-hak yang dibedakan dalam industri/pabrik)
    e. Anak yang berada dalam situasi berbahaya (anak di daerah bencana perang, keributan, anak terlibat tindak pidana)
    f. Anak bermasalah lainnya (anak nakal vandalisme anak anak bekas narapidana anak korban narkotika)
    g. Anak cacat (anak cacat tubuh, cacat mental, tuna ungu

wicara, tuna netra anak-anak pendeta kusta).

2. Orang Tua/Keluarga
3. Lembaga Pemerintah
4. Masyarakat
5. Lembaga/Instansi Pelayanan Langsung

Khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, LPA berperan untuk mendampingi mereka dalam menyelesaikan proses hukumnya. Anak tersebut dirujuk ke LBH Anak.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga bekerja sama dengan Pihak Kepolisian, Lapas dan Rutan, dalam pembentukan Polisi Peduli Anak (PPA) yang diharapkan kelak Polisi tersebut akan mempunyai perspektif anak yang melindungi hak-hak anak. Jika polisi peduli anak sudah baik menangani anak yang berkonflik dengan hukum maka penanganan yang sudah baik itu diharapkan bertanjut di Rutan dan di Lapas.

Dalam Hukum Pidana Indonesia pengertian anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Namun karena statusnya di bawah umur menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus proses normalisasi dari perlakunya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah.

Sebaiknya anak-anak yang terlibat konflik dengan hukum tidak dimasukkan ke Rutan tapi dikembalikan ke orang tuanya atau

lembaga lembaga sosial untuk dididik. Walaupun di rutan ada blok anak tapi tidak ada penyekat sehingga masih mungkin anak anak berkeliaran dan bertemu dengan tahanan dewasa. Ia tidak bisa menjamin pada saat pertemuan terjadi anak-anak tidak akan terpengaruh atau diajarkan bentuk kejahatan yang lebih canggih.

Salah satu cara praktis tapi bertanggung jawab yang harus ditanamkan pada aparat hukum adalah menjadikan penjara sebagai pilihan terakhir ketika semua pilihan dan prinsip kepentingan terbaik anak sudah dijadikan renungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat 3 menyebutkan penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selanjutnya bagi anak yang telah selesai menjalani hukuman di Rutan atau Lapas, LPA bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) tetap mengadakan monitoring terhadap anak tersebut dan keluarganya. Apakah anak tersebut mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dan orang tuanya, dan diterima kembali dalam masyarakat juga tak kalah pentingnya yaitu anak tersebut mempunyai kegiatan yang positif agar anak tersebut tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum. sebagai upaya LPA dalam menanggulangi delik pembunuhan di Kota, Makassar.

2. Peran Masyarakat

Pasal 72 (1) UU Perlindungan Anak masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak Peran masyarakat yang dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan lembaga keagamaan badan usaha, dan media massa.

Penanggulangan kejahatan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan perasaan aman masyarakat maka Polrestabes Makassar sebagai aparat hukum terdepan dalam melaksanakan tugasnya melalui upaya preventif dan represif. Di samping itu keterlibatan peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Upaya upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dapat berupa :

- Perbaikan lingkungan yang kurang sehat. Karena lingkungan yang buruk akan berpengaruh pada tingkah laku anak dalam masyarakat. Diusia anak yang masih belia sangat mudah terpengaruh pada pergaulan teman-temannya.
- Penyuluhan agama dapat dilaksanakan oleh masyarakat bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama Penyuluhan agama dilaksanakan di masjid-masjid atau di rumah-rumah penduduk baik berupa acara pengajian, maulid nabi, memperingati hari besar keagamaan atau setiap selesai shalat berjamaah di

masjid.

- Memberi nasihat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan seperangkat norma yang berlaku, yakni norma hukum, sosial, susila dan agama.
- Membicarakan dengan orang tua/wali atau pengasuh anak yang bersangkutan dan dicarikan jalan keluarnya untuk menyadarkan anak tersebut.
- Mengadakan pengawasan terhadap perkumpulan pemuda dengan mengadakan pencatatan, bila hal itu sulit dilaksanakan dan gerak gerik perkumpulan tersebut mencurigakan lebih baik dibubarkan.
- Mengadakan pertemuan-pertemuan umum seperti ceramah, diskusi, seminar symposium dan sebaginya untuk membicarakan masalah kenakalan dan tindak kejahatan, dan mencari jalan keluar, pencegahan dan penanggulangan secara lebih positif. Pertemuan itu dapat dilakukan di setiap RT atau RW.
- Langkah yang terakhir, masyarakat harus berani melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya perbuatan kenakalan anak sehingga segera dilakukan menyeluruh langkah-langkah prevensi secara menye

luruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembunuhan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar antara lain faktor lingkungan yang buruk, dendam, keadaan ekonomi lemah, kurangnya perhatian dan pengawasan dan orang tua dan keluarga, kurangnya pendidikan agama dan ketaatan dalam beribadah, kurangnya pendidikan di sekolah.
2. Upaya penanggulangan kejahatan yang baik harus memenuhi persyaratan sistem dan organisasi kepolisian yang baik, peradilan yang efektif, hukum dan perundangan-undangan yang harus ditaati, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak kepolisian berperan aktif melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada anak sehingga anak dapat meningkatkan kesadaran hukum dan anak dapat mengimplementasikan budaya hukum dengan ketaatan dan kepatuhan. Peningkatan pendidikan juga perlu bagi anak berupa pendidikan formal di sekolah maupun

pendidikan agama yang dapat membangun moral anak. Kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga harus ditingkatkan sehingga dapat tercipta keadaan yang harmonis

2. Seharusnya salah satu cara praktis tapi bertanggung jawab yang ditanamkan pada aparat hukum adalah menjadikan penjara sebagai pilihan terakhir, kolika semua pilihan dan prinsip kepentingan terbaik anak sudah menjadi renungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an. Terjemahan, 1989, Edisi Baru, Penerbit. Cv.Toha Putra Semarang.

Adami Chazawi. 2001. ***Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,*** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Mappiare, 2000. ***Prikologi Remaja,*** Usaha Nasional, Surabaya. Andi Zainal Abidin Farid, 1981, Asas – asas Hukum Pisana, Bagian Pertama Himpunan Kuliah 1960-1981 Tanpa Tempat Penerbit.

_____, 1983. ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Penerbit Pradnya Pramita Jakarta.

_____, 1995. ***Hukum Pidana I***, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid dan Rusli Effendy, 1977. ***Beberapa Lembaga- Lembaga Hukum Adat di Sulawsi Selatan***, Tanpa Tempat Penerbit, Hasil Penelitian.

Andi Hamzah, 1986. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arif Gosita, 1985. M***asalah Korban Kejahatan***, Kumpulan Karangan, Penerbit Akademik Pressindo CV. Jakarta.

Bambang Sunggono, 2002. ***Metodologi Penelitian Hukum,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bawengan, G.W.,1983. ***Hukum Pidana di Dalam Praktek dan Teori***, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 1986. ***Penghantar Psikologi Kriminal***, Penerbit Pradnya Pramita Jakarta.

J.E Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro. 1996. ***Parados Dalam Kriminologi,*** Rajawali Pers. Jakarta.

Kartini Kartono. 2002. ***Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,*** PT Raja Drafindo Persada, Jakarta.

Lamintang, PA.F., 1986. ***Delik-Delik Khusus. (Kejahatan terhadap Nyata, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)***, Penerbit Ebian Cipta Bandung.

Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1983. ***Hukum Pidana Indonesia***, Penerbit Bina Cipta Bandung.

Leden Marpuang. 2002. ***Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh,***Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 1997, ***Teori dan Kapita Selekta Krominologi,*** PT Eresco, Bandung.

Mulyana Kusumah. W, 1983. ***Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial***, Penerbit Alumni Bandung.

Moeljatno, 1980. ***Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana***, Penerbit Bina Aksara Jakarta.

_____, 1987. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Sinar Baru, Bandung.

Poerwadarminta, W.J.S. 1989. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Rusli Effendy. 1997. ***Azaz-azas Hukum Pidana Bagian II,*** Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

R. Soesilo. 1988. ***KUHP Dengan Penjelasan,*** Politeia, Bogor.

_____, ***Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan),*** Politeia, Bogor. 1998.

R. Subekti. 1991. ***Hukum Adat Indonesia,*** Pradnya Paramita, Jakarta.

S.et.al Soetarman. 1997. ***Kamus Praktis Bahasa Indonesia,*** Indah, Surabaya.

Soedjono, D, 1983. ***Penanggulangan Kejahatan***, Penerbit Alumni Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto. 1997. ***Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat,*** Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1981. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***. Pilitea. Bogor.

Tapo Sanrtoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. ***Kriminologi.*** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 1977, ***Kamus Hukum,*** CV. Aneka, Semarang.

Y. Bambang Mulyono. 1997. ***Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya,*** Kanisius, Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 Ayat (3)

Undang-Undang No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1990.

Sumber Lain

Media Indnesia, 2002. ***Empat Orang Remaja Menghabisi Nyawa Seorang Satpam***, Edisi Tanggal 15 November.

Pedoman Rakyat, 2004. ***Gara-gara Sepatu Anak Panti Asuhan Bunuh Temannya***, Edisi Tanggal 7 Februari.

Lembaga Perlindungan Anak Sulsel bekerjasama UNICEF. (2000).

"Anak Tidak Seharusnya Berada Di Rutan" Edisi Ke-3 Lembaga Perlindungan Anak Sulsel bekerjasama UNICEF. (2001).

"Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" Edisi 10